

**PELAKSANAAN PENDAFARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2018
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan)**

ABSTRAK

Salah satu kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah ini adalah terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang meliputi beberapa kegiatan, yaitu. penyelenggaraan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pembiayaan PTSL. Pelaksanaan PTSL tidak jarang dipermasalahkan oleh warga masyarakat misalnya biaya yang tidak transparan, juga minimnya sosialisasi PTSL oleh pihak yang berwenang.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lamongan dan upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga pemilik tanah memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan dan unduhan dari internet. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, sedangkan pendapat para sarjana dikutip untuk dijadikan landasan teori guna menjawab permasalahan penelitian yang dikemukakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa. pelaksanaan PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, namun tahapan-tahapan yang dilaksanakan disesuaikan dengan sumber daya yang ada, baik anggaran, petugas, maupun sarana pendukung yang lainnya. Upaya-upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kepastian hukum kepemilikan tanah dalam pelaksanaan PTSL dengan cara meningkatkan kualitas data dan informasi pertanahan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),

Kata kunci : PTSL, Kantor Pertanahan, Sertipikat tanah.